



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
NOMOR : 188 / 12 / K / 411.502.010 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS KARYA”
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dipandang perlu membentuk/mereorganisasi pengurus Karang Taruna;
- b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a, b dan c maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna “ Tunas Karya ” Desa MABUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Permesos Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Mabung;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Pemerintahan Desa Mabung yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Balai Desa Mabung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS KARYA" DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2025.

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Tunas Karya Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Dasar Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010;
- b. Bersama Pemerintah Daerah dengan Komponen Masyarakat lainnya untuk Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi Generasi Muda di Desa Mabung;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

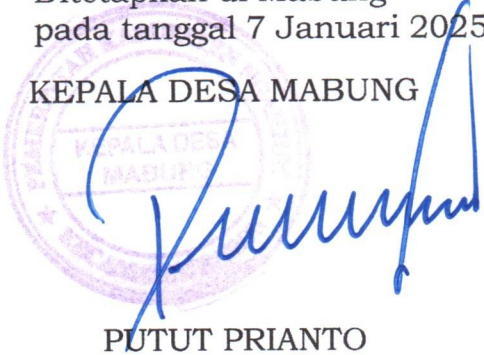
1. Yth. Camat Baron
2. Yth. Ketua BPD Mabung
3. Arsip Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188/12/K/411.502.010/2025
Tanggal : 7 Januari 2025
Tentang : Pengurus Karang Taruna “Tunas Karya” Desa Mabung Kecamatan Baron
Tahun 2025

PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS KARYA”
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Karang Taruna	Alamat
1	2	3	6
1	Dwi feriandi	Ketua	Mabung RT.01/RW.04
2	Adinda Qurrotaa'yun	Sekretaris	Mabung RT.02/RW.06
3	Fajar Hidayatullah	Bendahara	Mabung RT.01/RW.02
4	M. Khafid	Seksi Agama	Mabung RT.04/RW.07
5	M. Irham Sahari	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Mabung RT.02/RW.04
6	Rahma Aprila G. A	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan	Mabung RT.01/RW.05
7	M. Nurdin Efendik	Seksi Lingkungan Hidup	Mabung RT.01/RW.05
8	Yusuf Zakaria	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial	Mabung RT.02/RW.06
9	Anisa Qonitasani	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Mabung RT.01/RW.06
10	Muh. Fikri M.	Seksi Pemuda dan Olahraga	Mabung RT.03/RW.05

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO